

# PAD Pariwisata Minim, Kadisparbud Gresik Benahi Retribusi di Obyek Wisata



## MEMBANGUN DAERAH

<https://www.nesabamedia.com/wp-content/uploads/2019/07/retribusi.jpg>

**JAWA TIMUR**, Kabupaten Gresik salah satu daerah di Jawa Timur yang menyimpan banyak objek wisata. Dari wisata pantai, air terjun, gunung kapur hingga wisata religi Wali Songo Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sayangnya, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata daerah ini, ternyata masih sangat minim.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Gresik, AH Sinaga tidak menepis soal minimnya PAD dari sektor pariwisata ini. Ia juga tidak menampik jika Gresik memiliki banyak pesona objek wisata yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan dan bernilai ekonomi tinggi.

“Tetapi kenapa PAD dari sektor pariwisata ini, minim. Kita terbentur dengan regulasi,” ujar Sinaga, Senin (2/9) kepada Kanalkalimantan.com.

Dijelaskan oleh mantan Sekretaris Dinas Perhubungan Gresik ini, yang diatur oleh regulasi hanya ada dua objek wisata yang dibolehkan ditarik retribusi. Kedua objek wisata itu yakni wisata Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri. “Itupun nilainya sangat kecil. Karena itu, di dua objek wisata religi ini, akan kita benahi sehingga pengunjung nyaman dan retribusi pun juga bisa terdongkrak,” katanya.

Tentang pengelolaan dua objek wisata religi ini, Sinaga mengaku akan menerapkan sistem portal di pintu masuk makam. Sehingga pengunjung tidak lagi di tarik retribusi di pintu

masuk terminal. “Kan pengunjung itu tidak semua masuk makam. Makanya yang masuk saja kita kenakan. Makanya, sistem nanti kita ubah retribusi itu dikenakan di pintu masuk makam saja,” jelas pria yang pernah tugas di BPPKAD Gresik ini.

Pada bagian lagi, pihaknya juga bakal mengajukan pembuatan regulasi pengelolaan wisata lainnya. Sehingga, pihaknya bisa menciptakan destinasi baru.

Salah daerah yang dilirik untuk dijadikan destinasi wisata yakni Pulau Bawean. Pasalnya, di pulau ini ada tujuh objek wisata menarik. Diantaranya, Makam Panjang, Pantai Pulau Selayar, Danau Kastoba dan penangkaran rusa. (mhd)

### **Sumber Berita :**

<https://www.kanalkalimantan.com/pad-pariwisata-minim-kadisparbud-gresik-benahi-retribusi-di-obyek-wisata/>

### **Catatan :**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi menyebutkan bahwa:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 huruf i);
2. Retribusi masuk kawasan wisata adalah uang yang dipungut terhadap orang yang mengunjungi kawasan wisata di Kabupaten Gresik (Pasal 1 huruf j);
3. Obyek retribusi tempat Kawasan Wisata adalah (Pasal 2);
  - a. Kawasan wisata Makam Sunan Giri, meliputi; Makam Sunan Prapen, Patilasan Kedaton Giri yang berada di desa Giri, Klangon dan Sidomukti;
  - b. Kawasan wisata Makam Maulana Malik Ibrahim yang meliputi; Makam Malik Ibrahim, Makam Pusponegoro, Makam Raden Santri, Makam Nyi Ageng Pinatih yang berada di desa Gapuro Sukolilo kelurahan Bedilan dan Kebungson;
  - c. Kawasan Wisata Siti fatimah Binti Maimun yang meliputi Situs Leran termasuk fasilitas penunjang Kepariwisataaan yang berada di Desa Leran.

4. Subyek retribusi adalah wisatawan yang masuk kawasan wisata, yang dikecualikan membayar retribusi kawasan wisata adalah (Pasal 3) :
  - a. Tamu Negara;
  - b. Tamu Dinas;
  - c. Pengurus Mekan dan Penduduk Setempat;
5. Retribusi kawasan wisata digolongkan retribusi jasa usaha (Pasal 5);
6. Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut (Pasal 7):
  - a. Perorangan dikenakan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah ) sekali masuk;
  - b. Retribusi lebih dari 30 orang diberi potongan 30%.